



P U T U S A N

No. 429 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PULAUMAS KHATULISTIWA PONTIANAK, diwakili oleh **SUMARYONO**, Jabatan Manager Personalia PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, berkedudukan di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batulayang, Pontianak ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

SYARIFAH SALBIAH, Pekerjaan Karyawan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Aliyah, RT. 001 RW.16, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak (selaku ahli waris dari Almarhum suaminya : Syarif Umar), dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikolas Raffel Kilikily, SH., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No. 299-301 Lantai III, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa penggugat adalah suami dari aim. Sy. Umar sekaligus sebagai ahli waris dari Alm. Sy. Umar yang selaku pekerja/buruh pada perusahaan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak milik tergugat dan pada tanggal 15 Agustus 2009 suami alm. Yaitu Sy. Umar meninggal dunia pada saat melaksanakan pekerjaan di Perusahaan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat selaku ahli waris Sy. Umar telah mengadukan permasalahan meninggalnya alm kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pontianak terkait dengan perhitungan uang pesangon beserta hak-hak normative lainnya sehubungan dengan meninggalnya suami penggugat yaitu Sy. Umar yang sekaligus merupakan karyawan/pekerja pada PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak ;
3. Bahwa pekerja/buruh (Alm. Sy. Umar) mulai bekerja pada bulan Agustus 2001 dan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2009 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/66/Pem. yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batu Layang, Kecamatan pontianak Utara pada tanggal 24 Agustus 2009 ;
4. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Sy. Umar tersebut diatas, maka penggugat selaku istri almarhum telah meminta pembayaran hak-hak almarhum selama bekerja di Perusahaan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, karena almarhum suami penggugat telah bekerja selama 8 (delapan) tahun dengan menerima upah Rp. 29.600,-/hari atau Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk itu penggugat selaku ahli waris melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah menyarankan agar diadakan penyelesaian secara bipartit dengan pihak pengusaha (Tergugat) namun pihak Tergugat selaku pengusaha tidak memberikan tanggapan atas upaya bipartite yang diajukan oleh ahli waris pekerja/buruh Alm. Sy. Umar ;
5. Bahwa penggugat selaku ahli waris Alm. Sy. Umar telah mengajukan permintaan perhitungan uang pesangon beserta hak normative lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, karena pihak perusahaan (Tergugat) hanya bersedia memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat selaku ahli waris pekerja/buruh, hal ini tentunya sangat mengecewakan penggugat selaku ahli waris Alm. Sy. Umar sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan tuntutan atau gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan yang adil dan benar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 166 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang menyatakan "Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011



meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hak-hak Almarhum Sy. Umar haruslah dibayar berdasarkan Anjuran dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor 567/1.978/DSTK-NAKER/1009, tertanggal 12 November 2009 yaitu :

- Pesangon	2 x 8 x Rp. 785.000	=	Rp. 12.560.000,-
- Penghargaan masa kerja	1 x 3 x Rp. 785.000	=	<u>Rp. 2.355.000,-</u>
			Rp. 14.915.000,-
- Penggantian Hak	15% x Rp. 14.915.000	=	<u>Rp. 2.237.000,-</u>
Jumlah			Rp. 17.152.250,-

(tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

8. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat supaya memberikan hak-hak Alm. Suami Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2003, bahkan penggugat telah menunjuk salah seorang kerabat untuk membantu menyelesaikan permasalahan penggugat tersebut, namun juga tidak dihiraukan pihak tergugat ;
9. Bahwa terhadap anjuran tersebut diatas, maka penggugat melalui Pegawai Perantara telah memberikan kesempatan atau tenggang waktu untuk membayar hak-hak penggugat sebagaimana tercantum dalam surat anjuran tersebut, namun tergugat sampai saat ini tidak menanggapi dan tidak mau melakukan pembayaran uang pesangon Alm. Sy. Umar kepada Penggugat selaku ahli waris sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini guna mencari kebenaran dan keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tercinta ini ;
10. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap penggugat belum mendapat penetapan/pengesahan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat yang belum dibayar dan upah selama proses perkara dengan perincian sebagai berikut :
- Upah yang belum dibayar sampai gugatan ini diajukan selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = 5 x 785.000 menjadi Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Upah selama dalam proses perkara selama 5 (lima) bulan = 5 x Rp. 785.000,- menjadi Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Seluruhnya menjadi Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka sangat wajar apabila keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, uang Penggantian hak seluruhnya berjumlah Rp. 17.152.250,- (tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar sampai gugatan diajukan ke Pengadilan ditambah dengan upah selama proses perkara senilai Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verset, banding maupun kasasi dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 29/G/2010/PHI.PN.PTK tanggal 28 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak seluruhnya sebesar Rp. 17.152.250,- (tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar sampai gugatan diajukan ke Pengadilan dan upah selama proses perkara senilai Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menetapkan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Kas/2010/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 28 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah salah dalam memutuskan Perkara Hubungan Industrial antara PT. Pulaumas Khatulistiwa dengan Syarifah Salbiah istri Alm. Sy. Umar (Eks Karyawan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak) ;
2. Bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan Pemohon Kasasi tetap pada Jawaban yang diajukan tertanggal 29 Maret 2010 ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan bahwa :
 - a. Bahwa eks karyawan PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak yang bernama Sy. Umar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2009 dan hak-haknya telah dibayar oleh Jamsostek karena selama bekerja dengan Tergugat (Pemohon Kasasi), telah Tergugat (Pemohon Kasasi) masukan ke dalam Program Jamsostek ;
 - b. Bahwa dengan meninggalnya Sy. Umar, Jamsostek yang telah dibayar iurannya tiap bulan oleh Tergugat, maka pada waktu meninggal dunia, santunan Jamsostek telah diberikan kepada ahli warisnya Syarifah Salbiah selaku isteri, dengan perincian sebagai berikut :
 - Santunan Kematian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Biaya Pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Lain-lainnya dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun ;
 - c. Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru mewajibkan Tergugat (Pemohon Kasasi) membayar upah yang belum dibayar sampai gugatan diajukan ke Pengadilan dan upah selama proses perkara padahal yang bersangkutan (Penggugat) sudah meninggal dunia. Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sudah jelas menyatakan bahwa :
"Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" ;



4. Intinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Tergugat (Pemohon Kasasi) telah memasukan Alm. Sy. Umar pada program Jamsostek, maka ahli warisnya (isteri dari Alm. Sy. Umar) Syarifah Salbiah telah menerima santunan tersebut. Hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi dari Penggugat yang bernama Sy. Maryadi ;
5. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat karena meninggalnya Penggugat (Sy. Umar) dan santunannya telah dibayar oleh Jamsostek, maka hak lain-lainnya berupa upah proses dan lainnya gugur ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, kecuali mengenai upah yang belum dibayar, karena semenjak pekerja meninggal dunia, upah sudah tidak harus dibayarkan karena sudah tidak bekerja. Atas meninggalnya Sy. Umar, maka Syarifah Salbiah sebagai ahli waris berhak mendapatkan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PULAUMAS KHATULISTIWA PONTIANAK** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PULAUMAS KHATULISTIWA PONTIANAK**, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/G/2010/PHI.PN.PTK. tanggal 28 Juli 2010, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak seluruhnya sebesar Rp. 17.152.250,- (tujuh belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses 5 (lima) bulan x Rp. 785.000,- = Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Buyung Marizal, SH.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 429 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)